

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk dan Substansi Pengaturan yang Tepat Untuk Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Secara Online Melalui Platform Digital di Tingkat Pusat dan Daerah Kota Bandung

Kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital saat ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada antara lain Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014, Perda Kota Bandung No.11/2010, PP PMSE, dan PP PSTE. Namun keempat peraturan tersebut masih lemah dalam mengatur terkait pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol secara *online*. Lemah dalam hal ini berarti masih adanya celah atau kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pihak tertentu. Hal tersebut dapat dilihat melalui pengaturan terkait perizinan dalam Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Perda Kota Bandung No.11/2010 tidak diatur bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh penjual minuman beralkohol secara *online* padahal di satu sisi dalam Pasal 11 PP PMSE diatur bahwa penjual dalam melakukan kegiatan PMSE wajib memiliki izin usaha sehingga hal ini memberikan celah bagi penjual yang tidak mempunyai izin yang resmi untuk melakukan penjualan secara *online*. Lalu terkait pengawasan masih mengacu pada Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Perda Kota Bandung No.11/2010 yang mana kedua peraturan tersebut mengatur terkait pengawasan secara *offline*, sehingga kegiatan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol secara *online* masih belum jelas dan banyak keterbatasan. Belum jelas dalam hal ini terkait teknis operasional dan pihak yang berwenang untuk melakukannya. UU ITE, PP PMSE, dan PP PSTE pun belum dapat mengakomodir kegiatan pengawasan. Kedua hal tersebut tentunya berdampak pada perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terutama orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap minuman beralkohol menjadi kurang maksimal. Tak hanya itu, masih terdapat inkonsistensi pengaturan perihal publikasi minuman beralkohol pada media platform digital membuat masih terlanggarnya peraturan yang sudah ada, yaitu terkait larangan muatan minuman beralkohol dalam

bentuk iklan elektronik. Dengan begitu pemerintah perlu membuat peraturan terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara *online* agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Bentuk pengaturan yang tepat perihal pengendalian dan peredaran minuman beralkohol secara *online* di tingkat Pusat adalah Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, sedangkan untuk tingkat Daerah adalah Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh UU 7/2014 kepada Presiden, Menteri Perdagangan, dan Pemerintah Daerah untuk membuat ketiga peraturan tersebut. Substansi dari masing-masing peraturan disesuaikan dengan jenis dari setiap aturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden : penetapan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan di lingkup *online* , tata cara perdagangan, tindakan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran, kontribusi Menteri Komunikasi dan Informasi, pelimpahan wewenang pada Menteri Perdagangan terkait pengaturan lebih lanjut.
- b. Peraturan Menteri berisi hal teknis dan lebih merinci dalam hal pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara *online* sebagaimana yang telah dimuat dalam Peraturan Presiden yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari Menteri Perdagangan dan juga Menteri Komunikasi dan Informasi. Konstruksi substansi pengaturan penjualan minuman beralkohol sudah dimuat dalam Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014, tetapi perlu dilakukan adaptasi terhadap penjualan secara *online*. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengaturan tersebut:
 - i. Kewajiban dan persyaratan untuk penjual dan juga platform digital. Dalam hal ini seperti perizinan, kewajiban, serta tanggung jawab dari penjual dan platform digital dalam kegiatan tersebut;
 - ii. Teknis / prosedur pengawasan terhadap kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Hal ini meliputi pihak yang berhak melakukan pengawasan, yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri

- Komunikasi dan Informasi, serta teknis pemberian sanksi. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pengaturan terkait verifikasi umur konsumen agar dapat mencegah pembelian minuman beralkohol oleh masyarakat yang masih di bawah umur / yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- iii. Pengaturan terkait iklan dan promosi. Dapat diatur bagaimana batasan dan ketentuan terkait iklan dan promosi minuman beralkohol secara online;
 - iv. Jenis minuman beralkohol yang dapat diperdagangkan secara online. Terutama membatasi penjualan minuman beralkohol golongan B dan C dikarenakan kadar alkohol yang tinggi;
 - v. Pembatasan terkait penjualan minuman beralkohol tradisional pada platform digital. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, minuman beralkohol tradisional hanya dapat dimanfaatkan untuk
- c. Peraturan Daerah, dapat berisi pengawasan konkrit yang dilakukan di tingkat daerah sebagai upaya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan yang sifatnya lebih umum. Pengawasan tersebut dapat dengan melibatkan dinas-dinas terkait dengan membuat Tim Terpadu. Lalu teknis pemberian izin penjualan kepada pedagang yang akan melakukan penjualan online. Pemerintah Daerah pun dapat menyesuaikan peraturan tersebut dengan kondisi lokalnya masing-masing.

5.1.2 Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dan Toko online Dalam Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital

Tanggung jawab hukum merupakan keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya dan mereka bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital, tanggung jawab hukum ada pada kedua belah pihak. Pedagang dan

platform digital keduanya memiliki kewajiban agar kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan dan pengiklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan platform digital memiliki kewajiban untuk memastikan sistem elektroniknya. Sehingga Pasal 15 ayat (3) UU ITE dikatakan kurang tepat dalam menyatakan pihak platform dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Namun pelaksanaan pasal tersebut juga tidak sepenuhnya salah karena penerapan pasal tersebut membutuhkan kehati-hatian dari pada pedagang untuk tidak melakukan pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan agar penjualan berjalan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan adalah dengan cara pencegahan dan pengawasan. Pedagang dapat membuat laporan penjualan, memberikan deskripsi yang lengkap terkait minuman beralkohol, efek samping minuman beralkohol, serta patuh terhadap pembatasan umur penjualan minuman beralkohol. Sedangkan tanggung jawab dari pihak platform dapat berupa pemantauan pada pedagang yang menjual minuman beralkohol secara berkala, membuat sistem verifikasi umur penggunaan platform digital.

5.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat disampaikan melalui permasalahan hukum di atas, yaitu:

1. Disarankan bagi Pemerintah untuk segera membuat peraturan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara online melalui platform digital yang memuat seluruh aspek terkait penjualan minuman beralkohol. Antara lain terkait perizinan, teknis / prosedur pengawasan, pemberian sanksi, tanggung jawab hukum para pihak, lembaga yang berwenang dalam bidang tersebut, jenis minuman beralkohol yang dapat diperdagangkan, dan pembatasan penjualan minuman beralkohol. Dalam perancangannya, perlu adanya koordinasi yang baik dalam pembentukan aturan di daerah-daerah baik dalam hal pengawasan, kewenangan, serta penyesuaian terhadap kondisi masyarakat setempat. Dengan begitu, diharapkan

dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum seluruh bagi masyarakat.

2. Agar tidak adanya tumpang tindih dan terciptanya harmonisasi peraturan, maka dalam pembuatan peraturan tersebut perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, antara lain terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, transaksi elektronik, dan perdagangan melalui sistem elektronik.
3. Mengingat penjualan *online* dapat diakses oleh siapapun, dalam hal mencegah adanya pembeli yang belum berumur 21 tahun, penulis menyarankan kepada pihak platform digital yang menyediakan sarana untuk penjualan minuman beralkohol secara *online* untuk membuat sistem verifikasi umur menggunakan KTP bagi konsumen yang akan membeli minuman beralkohol serta memisahkan laman minuman beralkohol dengan produk lainnya.
4. Peraturan terkait pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol secara *online* perlu mengatur tanggung jawab dari pedagang / toko *online* berikut dengan sanksinya jika terdapat pelanggaran.
5. Dalam kegiatan pengawasan, sebaiknya Menteri Perdagangan bersama dengan Menteri Komunikasi untuk segera membuat Tim Khusus dalam untuk kegiatan pengawasan. Tim tersebut dapat berisi pihak Kementerian dan dinas-dinas terkait di tingkat Daerah dan meningkatkan frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, dan Tim Penulis Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan Pengguna Konten Multimedia. Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Dr. Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum : Teori dan Metode, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati, Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018.
- Maria Farida Indrati S , Ilmu Perundang- Undangan Proses dan Teknik Penyusunan, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Pt Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2023.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 140.
- Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Andreyana Nata Giantama, Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace, Vol. 8 No.1, Jurnal Privat Law.2020.
- Cecep Cahya Supena, Manfaat Hukum Dalam Rangka Penemuan, Hukum, Vol. 8 No. 2, MODERAT : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022.
- Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Vol. 1 No. 1, Journal of Intellectual Property, 2018.
- Emilisyah Nur, Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online, Vol. 2 No.1, Jurnal Kominfo, 2021.
- Lin Sofiani dan Andi Iwan Nurhidayat , "Rancang Bangun Aplikasi

E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework Codeigniter." Vol 10 No 2, Jurnal Manajemen Informatika, 2019.

- Luffita Alfianti, Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. Vol. 33 No. 1, Yuridika, 2018.
- Mohd Noor, L., Mat, S. R., Dhiauddin, N., & Arifin, A. Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya, Vol 23, Jurnal Ulum Islamiyyah, 2018.
- Muhammad Aziz Ramadhan dan Nurul Hikmah, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Atas Marketplace Yang Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Secara Online. Vol. 8 no. 1, Novum : Jurnal Hukum, 2021.
- Ni'matul Huda, Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial, Vol. 8 No. 3, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2021.
- Rina Irawati, Irawan Budi Prasetyo, Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang), Vol. 16 No.2, Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), 2021.
- Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, Vol.7 No. 2, Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2016.

Referensi Yang Tidak Dipublikasikan

Koerniatmanto Soetoprawiro, Minuman: Dari Air Alami Sampai Air Api (Natural Water-Fire Water)

Situs web / Lain-lain

- Ali, Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan-ho118765/?page=2>.
- Annisa, Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diakses melalui
<https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#:~:text=Hierarki%20peraturan%20perundang%20%E2%80%93%20undangan%20adalah,mengatur%20aturan%20yang%20lebih%20rendah>.
- Arasy Pradana A. Azis, Proses Pembentukan Undang-undang di Indonesia,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Intoksikasi Alkohol,
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1149/intoksikasi-alkohol
- Gabriella Florencia, Di Indonesia, Ini Alasan Tidak Boleh Minum Minol Sebelum 21 Tahun, diakses melalui <https://www.halodoc.com/artikel/di-indonesia-ini-alasan-tidak-boleh-minum-minol-sebelum-21-tahun>.

- Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemkominfo: Internet Jadi Referensi Utama Mengakses Berita dan Informasi, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5421/Kemkominfo%3A+Internet+Jadi+Referensi+Utama+Mengakses+Berita+dan+Informasi/0/berita_satker.
- Pingkan Audrine, Reformasi Kebijakan untuk Akses Online Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia, <https://www.cips-indonesia.org/publications/reformasi-kebijakan-untuk-akses-online-minuman-beralkohol-yang-aman-di-indonesia?lang=id>.
- Sri Pujianti, Peraturan Menteri Bersifat Pendelegasian Legislasi dari Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19666mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19666.
- Tesano, Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/209793-hirarkhisitas-kedudukan-peraturan-menter.pdf>.
- The Peak Wine Connoisseurs, Peran Alkohol dalam Upacara Tradisional Indonesia, https://www.peakwine.id/blog/budaya-minum-alkohol-di-indonesia/#Bali_Ngaben_dan_Peran_Arak.
- Tokopedia, Konten dan Produk yang Dilarang di Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/help/article/konten-dan-produk-yang-dilarang-di-tokopedia#:~:text=Perlu%20kamu%20ketahui%20adanya%20informasi,remi%20untuk%20jual%20minuman%20beralkohol>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol .
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023

Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring Beserta Perubahannya
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content

Dokumen Resmi

Dokumen Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol,

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20150626-022127-5317.pdf>

Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Analisis Pengawasan Perdagangan Minuman beralkohol Secara Online di Indonesia,

<https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/eyJpZCI6InVSMTJlRDRpYUNwV3dZNOpydiszK1E9PSIsImRhGEiOiJvRmJ3In0%3D>.